




**BADAN
WAKAF
INDONESIA**

MITIGASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA NAZHIR

Dr. H. Tatang Astarudin., S.Ag., S.H., M.Si


Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Materi Pengantar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan
Peraturan Ketua Badan Wakaf Indonesia
Jakarta, 07 September 2022



WAKAF



- ❑ Wakaf adalah “*masterpiece*” peradaban manusia. Wakaf atau konsepsi lain semisal wakaf, pada praktiknya sudah ada bersamaan dengan munculnya peradaban manusia.
 - ❑ Wakaf adalah “*alat baca jejak peradaban*” Pada semua jejak peradaban manusia, yang sudah memiliki aturan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, hampir pasti ditemukan berbagai peninggalan berupa bangunan gedung, tempat ibadah, jalan-jalan, saluran air, atau jejak “*artefak*” lainnya yang dimanfaatkan bersama oleh anggota masyarakat. Boleh jadi asal-usulnya berasal dari penguasa atau orang kaya, namun kemudian menjadi milik bersama atau setidaknya tidak ada seorangpun yang berhak mengklaim mempunyai “hak penuh” atas barang-barang publik tersebut.
 - ❑ Tonggak awal sejarah Islam dan keberhasilan dakwah Islam dimulai dengan “wakaf”. Pada tahun kedua di Madinah, Rasulullah Saw membangun Masjid Quba’ untuk kepentingan bersama. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah milik anak yatim dari *Bani Najjar* setelah dibeli oleh Rasulullah Saw
 - ❑ Wakaf tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam dan keberhasilan dakwah Islam di Nusantara. Jejak paling mudah untuk membuktikannya adalah hampir semua Masjid, *Musholla*, Pondok pesantren, Sekolah/Madrasah, dan beragam Lembaga Pendidikan (Islam) berdiri di atas tanah wakaf.
- 

WAKAF

WAKAF adalah: Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot</i>)

REGULASI WAKAF

- ❑ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - ❑ PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - ❑ PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - ❑ Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai peraturan teknis produk Kementerian Agama.
- Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

- 1. Dibentuknya BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**
- 2. Diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Tunai (Uang) sehingga diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak**
- 3. Didorongnya pengelolaan harta wakaf secara produktif dan professional**

- ❑ Melindungi Pokok Harta Wakaf
- ❑ Menjaga Keabadian Harta Wakaf
- ❑ Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko Dalam Investasi/ Pemanfaatan Wakaf
- ❑ Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Wakaf
- ❑ Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- ❑ Menjaga "Amanah Wakif"
- ❑ Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)

Wakaf Produktif

Regulasi Wakaf

Antara lain:

- ❑ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- ❑ Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- ❑ Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- ❑ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk
- ❑ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- ❑ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
- ❑ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
- ❑ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Regulasi Wakaf

antara lain:

- ❑ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Wakaf Indonesia
- ❑ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- ❑ Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- ❑ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- ❑ Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
- ❑ Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- ❑ Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- ❑ Peraturan BWI No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.
- ❑ Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- ❑ Peraturan BWI No. 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
- ❑ Peraturan BWI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia



BADAN WAKAF INDONESIA




Menurut Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:


- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Badan ini berdiri tanggal 13 Juli 2007 dan dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.




- ❑ BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❑ Organisasi BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- ❑ Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
- ❑ Jumlah anggota BWI paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- ❑ Pengangkatan keanggotaan BWI, untuk pertama kali diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama. Selanjutnya, pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden dilaksanakan oleh BWI. Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.




Perwakilan BWI Provinsi




- ❑ Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi
- ❑ Organisasi Perwakilan BWI Provinsi BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
- ❑ Anggota Perwakilan BWI Provinsi 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli Hukum, dan Usahawan.
- ❑ Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



Perwakilan BWI Kabupaten/ Kota



- ❑ Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota
- ❑ Organisasi Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
- ❑ Anggota Perwakilan BWI Kabupaten/Kota 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli Hukum, dan Usahawan.
- ❑ Keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.




Tugas dan Wewenang BWI

BWI	Perwakilan BWI Provinsi	Perwakilan BWI Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi; 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota; 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.



Permasalahan Umum Perwakafan



SENGKETA Perwakafan



- Sengketa Aset/Tanah Wakaf; (Status Hukum, Bukti Administrasi Tanah Wakaf, Keabsahan Dokumen Wakaf, Perubahan Status, Fungsi, Peruntukkan Tanah Wakaf)
- Sengketa Pengelolaan Wakaf (**sesama Nazhir**)
- **Sengketa NAZHIR** (dengan: Wakif, Ahli Waris Wakif)
- Sengketa **Nazhir** dengan Pihak Ketiga (Misalnya dengan Swasta dalam Kerjasama Pengelolaan; atau dengan Pemerintah/Pemda, dalam hal status/riwayat kepemilikan tanah)
- Sengketa antar Ahli Waris Wakif

Penyebab:

1. Sistem Pencatatan dan Administrasi Perwakafan yang kurang lengkap;
2. Kurangnya Pengetahuan Nazhir dan Masyarakat;
3. Pembinaan, edukasi, dan literasi belum maksimal;
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan wakaf belum intensif dan produktif;
5. Persoalan *Moral Hazard*





Sengketa Perwakafan

karena adanya “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

- ▶ apabila terjadi pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dalam proses wakaf maupun peralihan status aset wakaf **Pasal 263 KUHP**
- ▶ menyuruh memberikan keterangan palsu dalam akta autentik **Pasal 266 KUHP**
- ▶ dihibahkan, dijual, dan diadakan tukar-menukar tanpa melalui prosedur yang benar **Pasal 3, 72/378 KUHP**
- ▶ memasuki pekarangan/lahan tanpa ijin. **Pasal 167 KUHP**

KETENTUAN PIDANA dalam UU NO 41 TH 2004 TENTANG WAKAF

PASAL 40


Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

MITIGASI “Permasalahan Wakaf “





Membangun “Ekosistem” Perwakafan

1 Monopoly

2 **Competition** (competitiveness),
Strength Points Proven, Entitas berbeda
kepemilikan

3 **Collaboration-Synergy**,
Part of similarities, Mutuality principles

4 **Ecosystem**



- Ke-jujuran, Ke-ikhlas-an
- Kesadaran “fungsional”
- Kesadaran “etis-universal”



MITIGASI “Sengketa Wakaf “



Penyebab:

1. Sistem Pencatatan dan Administrasi Perwakafan yang kurang lengkap;
2. Kurangnya Pengetahuan Nazhir dan Masyarakat;
3. Pembinaan, edukasi, dan literasi belum maksimal;
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan wakaf belum intensif dan produktif;
5. *Persoalan Moral Hazaard*



PENDATAAN-PENDAFTARAN ASET

PEMBINAAN NAZHIR

PENGUATAN “LITERASI WAKAF”


INTEGRASI DATA DAN PETA WAKAF




KERJA KOLABORATIF
Kreatif-Inovatif-Liberatif

ALUR BERWAKAF (TANAH)

Permenag No. 73 Tahun 2013 Tentang Tatacara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang



PENDAFTARAN TANAH WAKAF



Nazhir dapat menerima imbalan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (tidak melebihi 10%)

Perseorangan	Organisasi	Badan Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. WNI2. Beragama Islam3. Dewasa4. Amanah5. Mampu secara jasmani dan rohani6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan2. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan2. Bdn hkm dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku3. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

Perwakafan dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)



- Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf, dan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan paling lama 30 hari sejak penandatanganan akta
- PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF



1. Sertipikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan
2. bukti perolehan tanah (apabila tanah negara)
3. Peta Bidang Tanah/surat ukur;
4. AIW atau APAIW;
5. surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik (apabila HGB/HP diatas tanah hak milik/HPL)
6. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
7. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan

PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF

“

Prof. Budi Harsono:

Perwakafan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial

”

Dalam aspek hukum agraria, perwakafan tanah milik sesuai ketentuan Pasal 49 (3) UUPA bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

UU 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

PP 42 Tahun 2006
Jo. PP 25 Tahun
2018

Permasalahan Tanah Wakaf

Menetapkan

- Surat bukti kepemilikan tanah / alas hak tidak ada atau tidak ada lagi, sehingga Nadzir kesulitan mendaftarkan tanah wakaf.
- Anggapan bahwa kedudukan tanah wakaf sudah cukup kuat tanpa sertipikat. Pembuktian dirasa cukup dengan segel adat atau surat keterangan lainnya, dimana tanah wakaf tersebut sudah dikuasai selama puluhan tahun dan tidak ada gugatan dari pihak lain.
- Masih adanya anggapan masyarakat bahwa perwakafan tanah cukup dilakukan secara lisan.
- Terjadi sengketa kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan

Permen ATR No. 2
Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pendaftaran Tanah
Wakaf

Instruksi Menteri ATR/BPN
No. 1/INS/II/2018 tentang
Percepatan Pensertifikatan
Tanah Tempat Peribadatan
Di Seluruh Indonesia

Surat Edaran Menteri ATR/BPN
Nomor 1/SE/III/2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Percepatan Pendaftaran Tanah
Tempat Peribadatan Di Seluruh
Indonesia

Pemberian Kemudahan

- Kakan berkoordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi dalam rangka penyiapan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- Apabila belum ada Nadzir tetap, dapat ditunjuk Nazhir sementara yaitu:
 - Orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Mushollah.
 - Orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- Nazhir sementara paling sedikit 3 orang.
- Tanah Wakaf Masjid/Mushollah didaftarkan atas nama Nazhir sementara
- Apabila Nazhir Tetap sudah dibentuk maka diubah menjadi atas nama Nazhir Tetap.

MoU BWI &
KEMENTERIAN
ATR/BPN



Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf
Nomor 002/BWI/MOU/2019
Nomor 25/SKB-HK.03.01/IX/2019



NAZHIR SEMENTARA

Berdasarkan SE EDARAN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia

- ❑ Dalam hal Nazhir belum ditetapkan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif, maka Kepala Kanwil BPN/Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan BWI/Dewan Masjid dalam rangka penyiapan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- ❑ Apabila belum dapat dipenuhi, maka dapat ditunjuk Nazhir Sementara, yaitu: orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Musholla dan Pesantren atau harta wakaf lainnya; atau orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang setara dengan itu, Ketua RW, Ketua RT dan/atau tokoh masyarakat.
- ❑ Nazhir Sementara sebagaimana paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Surat Penunjukan dan Pernyataan Nazhir Sementara dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yakni: untuk kepada Kantor Pertanahan; untuk BWI Perwakilan setempat, dan arsip.
- ❑ Tanah wakaf Masjid/Musholla dan Pesantren atau harta wakaf lainnya didaftarkan atas nama Nazhir Sementara tersebut.
- ❑ Apabila Nazhir Tetap telah dikukuhkan maka, maka Hak atas Tanah yang telah didaftar atas nama Nazhir Sementara diubah menjadi atas nama Nazhir Tetap; Dalam hal Nazhir Sementara dikukuhkan sebagai Nazhir Tetap, maka tidak perlu ada perubahan subyek Hak atas Tanah pada kolom perubahan pemegang hak, cukup dengan mencoret kata “sementara” dan Surat Keputusan Pengesahannya tetap dicatat.



- Banyaknya “sengketa” perwakafan dan lemahnya perlindungan terhadap aset wakaf akibat lemahnya sistem *pencatatan* dan *pendaftaran* Aset Wakaf;
- Adanya permasalahan **aset wakaf** yang berada pada kawasan perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)--seperti jalan tol, waduk, pelabuhan, dan bandar udara, dan proyek pembangunan lain, akibat kurang tertib dan kurang lengkapnya data administrasi perwakafan;

PSN ► KEBUTUHAN TANAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perpres No. 109 TAHUN 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
194.	Pembangunan Fasilitas <i>Cad to Method</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
195.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery</i>) Ramping RU IV Cilacap, RU III Pajati, <i>Green Refinery</i> Hidrotermal CPO PT. Purni Palurabang Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek	Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
K. Sektor Teknologi		
196.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
197.	Proyek Satelit <i>Multibangsa</i>	Orbit
198.	Pengembangan <i>Drone</i> Malar <i>Kombatan (Mali Drona)</i> <i>Combat Aerial Vehicle</i>	Nasional
199.	Pengembangan <i>Teleskop</i> <i>Prodakal</i> <i>IWO</i> dan <i>Berisik Sawit</i> dengan <i>Katalis Merah Putih</i> yang <i>Terintegrasi</i> dengan <i>Kebun Rakyat</i>	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
201.	Pembangunan <i>Kampus Universitas Islam Internasional</i> Indonesia	Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Pembangunan <i>Infrastruktur Komagialstrikan (PK)</i> (Salah satu program dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan <i>Infrastruktur Komagialstrikan</i>)
2.	Program <i>Penerapan Ekonomi</i>
3.	Program <i>Pengembangan Kawasan Perbatasan</i>
4.	Program <i>Pengembangan Jalan Akses East Toll</i>
5.	Program <i>Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</i>
6.	Program ...

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten

38 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp
464 T Dikebut di 2021

Hendra Kusuma - detikFinance

Minggu, 05 Des 2020 12:15 WIB

- 201 Proyek Strategis
- 10 Program Strategis



SK No 050198 A

KETENTUAN TENTANG NAZHIR

- Nazhir adalah *isim fail* dari kata kerja bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi, sehingga Nazhir dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai *pengawas*. Secara istilah *nazhir* adalah **pihak yang diberi tugas untuk mengelola wakaf**.
- Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Nazhir adalah **pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya**.
- Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir terdiri dari (1) **Nazhir Perseorangan**; (2) **Nazhir Organisasi**; dan (3) **Nazhir Badan Hukum**.
- Menurut Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf: Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya; Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf; Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
- Dari ketentuan tentang nazhir tersebut, dapat difahami bahwa nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, sehingga harta wakaf harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan

NAZHIR

1 PERSEORANGAN

2 ORGANISASI

3 BADAN HUKUM

KRITERIA (UMUM) NAZHIR

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan dorongan penerapan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern melalui penerapan **Manajemen Wakaf Produktif**.
- Implementasi manajemen wakaf produktif tersebut setidaknya membutuhkan NAZHIR yang memiliki kriteria:
 1. **Amanah**
 2. **Memiliki Kompetensi*)**
 3. **Mengerti Masalah Wakaf**
 4. **Memiliki Program Kerja**
 5. **Memiliki Badan Hukum (jika nazhir badan hukum atau organisasi)**
 6. **Bersedia diaudit secara terbuka, dan diganti jika dinilai tidak mampu**

*) KOMPETENSI adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh Nazhir berupa: PENGETAHUAN, KETRAMPILAN dan SIKAP PERILAKU yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Nazhir.

NAZHIR PERSEORANGAN

- Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri **dari paling sedikit 3 (tiga) orang**, dan salah seorang diangkat menjadi Ketua. Salah seorang Nazhir perseorangan **harus bertempat tinggal di kecamatan** tempat benda wakaf berada.
- Nazhir Perseorangan berhenti dari kedudukannya apabila: **(1) meninggal dunia; (2) berhalangan tetap; (3) mengundurkan diri; atau (4) diberhentikan oleh BWI.**
- Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya. Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- **Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.**
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 4, 5, 6 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004)

NAZHIR ORGANISASI

- NAZHIR ORGANISASI merupakan **organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam** yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; (2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; (3) memiliki: **akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; daftar susunan pengurus; anggaran rumah tangga; program kerja dalam pengembangan wakaf; daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.**
- Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 7, 8, 9, 10 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

NAZHIR BADAN HUKUM

- NAZHIR BADAN HUKUM harus memenuhi persyaratan:
 - 1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;**
 - 2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;**
 - 3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;**
 - 4. memiliki: (1) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.**
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir .
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 11, 12 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN IMBALAN NAZHIR

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

(Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

IMBALAN NAZHIR

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). (Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

(Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

PENDAFTARAN DAN MASA BAKTI NAZHIR

- NAZHIR perseorangan, NAZHIR Organisasi, dan NAZHIR Badan Hukum, **WAJIB DIDAFTARKAN** pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota; BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- Pasal 4, 7, 11 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Masa bakti Nazhir tidak dibatasi waktu sepanjang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- PP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PERSYARATAN “PENETAPAN” NAZHIR OLEH BWI (1)

NAZHIR PERSEORANGAN

Surat pengantar/rekomendasi Penggantian/Penetapan Nazhir dari KUA tempat harta benda/tanah wakaf berada ditujukan kepada BWI; dengan melampirkan:

- Fotocopy KTP Calon Nazhir (minimal 3 orang)
- Fotocopy Sertifikat Kompetensi Nazhir (dilegalisasi)
- Pernyataan Kesanggupan menjadi Nazhir (bermaterai)
- Daftar Riwayat Hidup Calon Nazhir
- Fotocopy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) (dilegalisasi)
- Fotocopy sertifikat tanah wakaf atau dokumen hak milik lain jika belum bersertifikat (dilegalisasi)
- Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan/Nazhir Badan Hukum/Organisasi dari KUA setempat
- Rencana/Program Kerja Nazhir Perseorangan/Badan Hukum/Organisasi dalam pengelolaan/pengembangan harta benda/tanah wakaf.
- **Dokumen Hasil “Rapat Penggantian Nazhir”** yang membahas/menghasilkan alasan perlunya penggantian Nazhir dan memilih Nazhir pengganti sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (ketua, sekretaris dan bendahara) dengan melampirkan Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir rapat yang dihadiri oleh (1) Nazhir (yang masih ada), (2) *mauquf alaih* (masyarakat/penerima manfaat yang berada di sekitar harta benda wakaf), tokoh masyarakat (3) wakif/ahli warisnya. Jika wakif/ ahli warisnya tidak hadir dalam rapat, maka keputusan rapat harus disetujui oleh wakif/ahli warisnya)
- Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

PERSYARATAN “PENETAPAN” NAZHIR OLEH BWI (2)

NAZHIR ORGANISASI/BADAN HUKUM

selain persyaratan pada point (1), untuk Nazhir Organisasi dan Nazhir Badan Hukum wajib melampirkan persyaratan:

- Fotocopy salinan AKTA NOTARIS pendirian organisasi/badan hukum dan AD-ART yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - SUSUNAN PENGURUS (disertai Fotocopy KTP dan Riwayat Hidup)
 - Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum
 - SURAT PERNYATAAN kesediaan menjadi Nazhir dan bersedia untuk diaudit (bermaterai);
-
- Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

PERSYARATAN “PENETAPAN” NAZHIR OLEH BWI (3)

- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir MENINGGAL DUNIA, harus melampirkan surat KETERANGAN KEMATIAN dari instansi yang berwenang;
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir BERHALANGAN TETAP, harus melampirkan SURAT PERNYATAAN (bermaterai) dari yang bersangkutan;
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir MENGUNDURKAN DIRI, harus melampirkan surat PENGUNDURAN DIRI (bermaterai) dari pihak yang bersangkutan;
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir TIDAK MELAKSANAKAN TUGASNYA dan/atau MELANGGAR ketentuan larangan dalam pengelolaan/ pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melampirkan surat PERNYATAAN KEBERATAN dari wakif/ahli warisnya dan diketahui/disetujui KUA setempat (bermaterai);
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir DIJATUHI HUKUMAN PIDANA oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melampirkan salinan PUTUSAN PENGADILAN.
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir organisasi atau badan hukum BUBAR/ DIBUBARKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melampirkan SURAT KETERANGAN (bermaterai) dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang;
- Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

PEMBINAAN NAZHIR



- Nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- Upaya perlindungan dan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan persoalan, salah satunya adalah **kompetensi dan profesionalisme para nazhir**. Saat ini, masih banyak aset wakaf yang dikelola oleh nazhir yang kurang profesional dan kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai nazhir.
- Pasal 13 jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberi tugas kepada Kementerian Agama dan BWI untuk melakukan **pembinaan dan pengawasan kepada para Nazhir**


**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI BIDANG
PENGELOLAAN WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas
Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan
Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan
Wakaf;



ZAKAT

KEPMENAKER Nomor 30 Tahun 2021 tentang (Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Zakat

Tujuan Utama:

Meningkatkan manfaat zakat untuk Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan melalui efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat

Fungsi Kunci:

(1) Mengumpulkan Zakat (2) Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat (3) Mengelola Sistem Pendukung Organisasi;

Fungsi Utama:

(1) Merencanakan dan Melaksanakan Pengumpulan Zakat (2) Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengendalikan Distribusi dan Pendayagunaan Zakat (3) Mengelola Keorganisasian Zakat, Mengelola Keuangan. Mengelola Keuangan, Mengelola Sumber Daya, Mengelola Rekomendasi;

WAKAF

KEPMENAKER Nomor 47 Tahun 2021 tentang (Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf

Tujuan Utama:

Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Fungsi Kunci:

(1) Menerima HBW (2) Menjaga HBW (3) Mengelola dan Mengembangkan HBW (4) Menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan dan pengembangan HBW (5) Mempertanggung jawabkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan HBW

Fungsi Utama:

(1) Merencanakan, Melaksanakan, Memantau Penerimaan HBW (2) Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggungjawabkan Penjagaan HBW (3) Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggungjawabkan Pengelolaan dan Pengembangan HBW (4) Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggungjawabkan Penyaluran Manfaat dan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan HBW Zakat (5) Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada BWI

UNIT KOMPETENSI SKKNI WAKAF

KEPMENAKER Nomor 47 Tahun 2021 tentang (Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf

37 UNIT KOMPETENSI

Merumuskan Kebijakan Penerimaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Strategi Penerimaan Harta Benda Wakaf; Membuat Desain Program Penerimaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Bahan Sosialisasi Penerimaan Harta Benda Wakaf; Mengelompokkan Potensi Calon Wakif; Menyusun Program Literasi Wakaf; Mengelola Loyalitas Wakif; Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf; Mengelola Keluhan Wakif; Memasarkan Program Wakaf; Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf; Merumuskan Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Strategi Penjagaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Desain Program Penjagaan Harta Benda Wakaf; Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf; Memantau Program Penjagaan Harta Benda Wakaf; Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf; Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf; Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Merumuskan Kebijakan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Target dan Strategi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Desain Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Pengembangan Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Melayani Mauquf Alaih; Melaksanakan Pembinaan Mauquf Alaih; Memantau Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Mengevaluasi Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Laporan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Menyusun Laporan Keuangan

SKEMA KOMPETENSI di LSP BADAN WAKAF INDONESIA.

Skema Sertifikasi Klaster

- 1. Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**
- 2. Pelaksanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf**
- 3. Pelaksanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf**
- 4. Pelaksanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf**
- 5. Perencanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf**
- 6. Perencanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**
- 7. Perencanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf**
- 8. Perencanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf**

WAQF CORE PRINCIPLES

Waqf Core Principles (WCP) adalah inisiatif bersama antara BWI, BI dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB),

untuk memperkuat manajemen waqaf di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.

WCP diformulasikan untuk dua tujuan,

- memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
- memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

5 “area inti” WCP :

- Legal Foundations
- Waqf Supervision
- Good Nazir Governance
- Risk Management
- Sharia Governance



Mitigasi Penyelesaian “Sengketa” Perwakafan

Musyawahar, Mediasi, Arbitrase, Pengadilan

Pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penjelasan

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan **pihak ketiga (mediator)** yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan **arbitrase syariah**. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke **pengadilan agama** dan/atau **mahkamah syar'iyah**.

Tujuan:

- Menjaga Amanah Wakif
- Melindungi Harta Wakaf
- Melindungi Kepentingan Umum
- Membangun Tertib Administrasi Perwakafan
- Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap wakaf

Asas-asas :

1. Keadilan
2. Kepentingan Umum
3. Kepastian Hukum
4. Keseimbangan
5. Keterbukaan
6. Pertanggungjawaban
7. Profesionalitas
8. Keabadian Manfaat Wakaf
9. Produktivitas Wakaf
10. I'tikad Baik



Alternatif Penyelesaian “Sengketa Wakaf”

**-KONSULTASI
-PENILAIAN AHLI
-NEGOSIASI**

Para Pihak secara langsung

MEDIASI

Melibatkan seorang atau lebih mediator/
Penasehat Ahli; Mediasi melalui lembaga
Sosial (BWI, MUI, Ormas Keagamaan)

ARBITRASE

Melalui lembaga Arbitrase
atau lembaga “ad-hoc”



Pengadilan Agama

(Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. asy-Syura: 38)

الحديث بكامل السند

متن الحديث

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً
لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Tirmidzi)


NON AJUDIKASI



FOKUS: Mencari solusi permasalahan yang dihadapi para pihak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak;
MEKANISME: Para pihak berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dengan dihadiri oleh mediator/konsiliator;
HASIL AKHIR: Kesepakatan yang dibuat oleh pihak;

Alternatif Penyelesaian Sengketa PERWAKAFAN

AJUDIKASI



NON LITIGASI (Arbitrase)

LITIGASI (Pengadilan)

FOKUS: Hak Legal dan kejadian-kejadian yang mendahuluinya;
Mekanisme: Masing-masing pihak berusaha mengemukakan bukti dan pendapat yang berlawanan dengan cara meyakinkan pengambil keputusan untuk berpihak kepadanya;
Hasil akhir: Putusan dibuat oleh pihak Ketiga yang netral.

Pengadilan Agama

- **Pasal 49 UU 3 Thn 2006, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.***

- **Penjelasan Pasal 49 huruf e:**

“Yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah”.

- Kompetensi “absolut” Peradilan Agama di bidang **Wakaf**, juga mengacu kepada:
 1. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 2. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 3. PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
 4. PP Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah
 5. PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

ADVOKASI



MEMBELA - MENJAGA - MELINDUNGI

MEMAJUKAN - MENGEMBANGKAN

MENAMBAH – MENCIPTAKAN YANG BARU

- Advocaat,*
- To Promote*
- To Create*

ADVOKASI Wakaf

- Melindungi Pokok Harta Wakaf
- Menjaga Keabadian Harta Wakaf
- Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko Dalam Investasi/ Pemanfaatan Wakaf
- Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Wakaf
- Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- Menjaga "Amanah Wakif"
- Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)

Wakaf Produktif

“RANAH KERJA”

- LEGISLASI
- BIROKRASI
- KEBIJAKAN (POLICY)
- Pengorganisasian “Kekuatan”

“STRATEGI”

LITIGASI

NON LITIGAS

ADVOKASI

SUBSTANSI	PILIHAN STRATEGI ADVOKASI WAKAF	
	LITIGASI	NON LITIGASI
TUJUAN	Penyelesaian Kasus Wakaf melalui Prosedur Hukum Formal	Membangun “ <i>stakeholders</i> ” perwakafan yang aktif dan mempunyai posisi tawar yang kuat;
SASARAN	Dimenangkannya “Kasus” / “Sengketa Perwakafan”	Terbangunnya <i>ekosistem Perwakafan</i> yang tangguh dan produktif; Menguatnya “literasi” dan “kesadaran” berwakaf
BENTUK KERJA	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Investigasi Kasus <input type="checkbox"/> Penyiapan Dokumen Perkara <input type="checkbox"/> Pengajuan ke Pengadilan <input type="checkbox"/> <i>Maintenance</i> Proses Hukum /Peradilan, Upaya Hukum <input type="checkbox"/> <i>Legal Drafting</i> <input type="checkbox"/> <i>Maintenance</i> Sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye, Sosialisasi Wakaf ▪ Pembentukan organisasi Pendidikan dan Pelatihan untuk Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi (LSP Perwakafan) ▪ Menciptakan, mendayagunakan, bahkan “merebut” ruang publik ▪ Pengembangan “jejaring” kerja Perwakafan

ADVOKASI

“TAHAPAN DAN PRINSIP KERJA”

TAHAPAN KERJA	Pilihan Strategi Advokasi Perwakafan	
	Litigasi	Non Litigasi
<i>Pra-Kondisi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Investigasi Kasus; Analisa Kasus; Pendefenisian dan Pemetaan Kasus; 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi, sosialisasi “isu” Perumusan gagasan, tujuan, sasaran; Menentukan PIC/ PJ Pemetaan dan Inisiasi komunitas, “konstituen” (untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan)
<i>Konsolidasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Telaah Hukum; Pembentukan Tim Advokasi; Penyiapan Naskah Tuntutan; 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Nilai-nilai Dasar Menyusun Rencana Strategis; Membangun tata kerja; <i>Capacity Building</i>
<i>Pengembangan Jaringan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan Bentuk “Aliansi”; Membangun Aliansi; Menyusun Rencana Kerja Aliansi; 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi gagasan/konsep (<i>sensivitas and public awarness</i>); Membangun kesepakatan (<i>public disclosure</i>); dan Kerja-kerja kolaborasi
<i>Action Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan Tuntutan Hukum; <i>Maintenance</i> Proses Hukum; <i>Maintenance</i> Sanksi Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan Fokus dan Kerja Prioritas; Mengelola Aksi-aksi Komunitas
<i>Evaluasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan Materi dan Metoda Evaluasi; Pelaksanaan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan Materi dan Metoda Evaluasi; Pelaksanaan Evaluasi

berdaya, berubah



TERARAH



TERPADU



TERUKUR

Integrasi Peta dan Data Wakaf

Integrasi Peta Wakaf

WAKAF adalah salah satu pranata ibadah, pranata ekonomi, sekaligus pranata sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan dakwah, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Berbagai kajian tentang potensi wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi luar biasa. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2017) mencatat tidak kurang dari 318.467 lokasi tanah wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 47.774,21 ha. Dari angka tersebut, 62.578 lokasi atau setara dengan 6.041,50 ha berada di Jawa Barat.

Potensi wakaf uang/wakaf tunai di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan proyeksi angka yang fantastik. Jika diasumsikan 20% atau sebut saja 50 juta penduduk Indonesia yang dikategorikan Muslim kelas menengah ke atas dan mampu berwakaf Rp 50.000 setiap bulan, maka akan terkumpul dana abadi sebesar Rp 2,5 triliun, atau andalkan terdapat 1 juta orang dari sekitar 46 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 50.000 per bulan, maka akan terkumpul dana abadi umat Islam

Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah.

Ibarat "raksasa tidur", wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal raksasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain: (1) Masih kuatnya paradigma lama dalam pengelolaan wakaf. Manajemen pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pilihan. (2) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme para nazhir (3) Sebagian besar umat Islam Indonesia mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah untuk masjid, madrasah, atau pekuburan. Sementara wakaf tunai belum terlaksana dengan baik. (4) belum optimalnya peran dan kerja sinergi pemangku kepentingan wakaf dalam pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan aset wakaf; dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.

Aspek Geospasial

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu persoalan dalam pengelolaan dan pengembang-



Tatang Astarudin

Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jabar,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
PPS UIN Sunan Gunung Djati

an aset wakaf adalah belum memadainya basis data peta aset wakaf. Sementara pembangunan infrastruktur, sebut saja pembangunan perumahan permukiman dan transportasi menjadi prioritas pembangunan dan penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pembangunan infrastruktur (sebut saja pembangunan jalan tol, waduk, dan bandar udara) sering kali beririsan dengan masalah perwakafan. Tidak sedikit aset wakaf yang berada pada kawasan perencanaan.

Permasalahan menjadi pelik manakala data administrasi dan peta aset wakaf di kawasan perencanaan sangat terbatas. Lebih pelik lagi jika para pemangku kepentingan di lokasi perencanaan "bersikap" memilih "jalan pintas" tidak mau direpotkan dengan urusan "legal formal" prosedur dan administrasi ruislag tanah wakaf. Pada kondisi dan kasus seperti itu, potensi hilang dan berkurangnya

rencanaan ruang.

Apresiasi

Dengan demikian, secara yuridis ada keharusan apresiasi secara normatif terhadap data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Semua pihak harus memerhatikan dan mengapresiasi *qarinah* (bukti) dan fakta sosiologis-empiris atas aset wakaf. Bukan justru sebaliknya. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaksud dapat dimaknai sebagai upaya serius dalam menertibkan, menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang wakaf.


Bagi Badan Informasi Geospasial (BIG)—sebagai institusi negara di bidang informasi geospasial, dan para perencana/penyelenggara penataan ruang, apresiasi dimaksud dapat dimaknai sebagai upaya mengumpulkan dan mengolah data wakaf sebagai informasi geospasial tematik yang terintegrasi dalam informasi geospasial yang dapat dijadikan alat bantu dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyelenggaraan penataan ruang.

Penyintegrasian data wakaf dalam


informasi geospasial bagi penataan ruang dijamin tidak akan menjadikan tanah wakaf sebagai "zona eksklusif" yang tidak dapat diubah sehingga menghambat eksekusi kebijakan penataan ruang. Undang-undang tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mekanisme dan prosedur perubahan status dan peruntukan tanah wakaf, sepanjang kebijakan penataan ruang dan langkah-langkah pencapaiannya semata-mata kepentingan umum dan dalam koridor yang dibenarkan secara syariat.

Penyintegrasian data wakaf dalam penataan ruang juga dipandang akan sangat memudahkan penyusunan rencana penayagunaan aset wakaf.

Tentu saja, untuk dapat melakukan itu semua, diperlukan kerja sama sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian, koordinasi, dan aksi bersama mewujudkan data wakaf yang mutakhir (*up to date*), akurat (*accurate*), tepat (*relevant*), dan terpadu (*integrated*) yang dapat dijadikan acuan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.***



SISTEM INTEGRASIDATA WAKAF NASIONAL





Wallahu'alam
e-mail: astarudin@bwi.go.id

